

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 97/Pdt.G/2026/PA.Mgl

Saya Riska Wahyuningsih, A.Md.AB sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magelang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2026/PA.Mgl Tanggal 25 September 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Priyono Widyatmoko bin Vincentius Marjono Alm, NIK 1871081609720001, tempat/tanggal lahir Magelang, 16 September 1972/umur 54 tahun, agama Katholik, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di tempat kediaman di Jelehan wetan, RT.001 / RW.014, Desa Kradenan, Kec. Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah namun saat ini tinggal di Jl. Banten Perum Bakung Blok A 08 / 10, LK 1, RT.003 / RW.000, Kel. Bakung, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Turut Tergugat VII**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 97/Pdt.G/2026/PA.Mgl tanggal 25 September 2026 dalam perkara **Kewarisan** antara:

Anggraeni Dyah Mustikasari binti Soegeng Alm, sebagai Penggugat;

Melawan

Tondo Wicaksono bin Is Soeparman Alm, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan IS SOEPARMAN W alias IS SOEPARMAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1993 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari IS SOEPARMAN W alias IS SOEPARMAN pada

saat Pewaris meninggal dunia adalah:

- 3.1. ISTIFAIYAH, sebagai istri;
 - 3.2. BRANGTI HUTAMI, sebagai anak perempuan;
 - 3.3. ANGGALIH PUDYASTUTI, sebagai anak perempuan;
 - 3.4. WASONO KUNTJORO, sebagai anak laki-laki;
 - 3.5. TONDO WICAKSONO, sebagai anak laki-laki;
 - 3.6. SAYEKTI HANDAYANI, sebagai anak perempuan;
 - 3.7. PINANDOYO WIKANTI, sebagai anak perempuan;
4. Menyatakan MARIA EKAPTI DJATMIKANI terhalang menjadi ahli waris dari IS SOEPARMAN W alias IS SOEPARMAN karena berbeda agama dengan Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari ISTIFAIYAH adalah:
- 5.1. RETNO KUNTOWATI, sebagai anak perempuan;
 - 5.2. BRANGTI HUTAMI, sebagai anak perempuan;
 - 5.3. ANGGALIH PUDYASTUTI, sebagai anak perempuan;
 - 5.4. WASONO KUNTJORO, sebagai anak laki-laki;
 - 5.5. TONDO WICAKSONO, sebagai anak laki-laki;
 - 5.6. SAYEKTI HANDAYANI, sebagai anak perempuan;
 - 5.7. PINANDOYO WIKANTI, sebagai anak perempuan;
6. Menetapkan ahli waris dari WASONO KUNTJORO adalah:
- 6.1. SITI AISYAH, sebagai istri;
 - 6.2. DESNIARI DATUM, sebagai anak perempuan;
 - 6.3. KAUTZAR DHALI, sebagai anak laki-laki;
7. Menetapkan ahli waris dari RETNO KUNTOWATI adalah:
- 7.1. SUHUD MULYONO, sebagai suami;
 - 7.2. IIN MAHARANI PAN, sebagai anak perempuan;
 - 7.3. IPUNG HESWARA YOGAWARDHANA, sebagai anak laki-laki;
 - 7.4. IRA RETNANI MAHANARSI, sebagai anak perempuan;
 - 7.5. IWAN KRISNAWAN Y, sebagai anak laki-laki;
 - 7.6. IDA NURPATRIANI FATMADEWI, sebagai anak perempuan;
8. Menetapkan ahli waris dari ANGGALIH PUDYASTUTI adalah:
- 8.1. ANGGRAENI DYAH MUSTIKASARI, sebagai anak perempuan;
 - 8.2. AGUNG DWI CAHYA LAKSANA, sebagai anak laki-laki;

9. Menetapkan ahli waris dari SUHUD MULYONO adalah:
 - 9.1. IIN MAHARANI PAN, sebagai anak perempuan;
 - 9.2. IPUNG HESWARA YOGAWARDHANA, sebagai anak laki-laki;
 - 9.3. IRA RETNANI MAHANARSI, sebagai anak perempuan;
 - 9.4. IWAN KRISNAWAN Y, sebagai anak laki-laki;
 - 9.5. IDA NURPATRIANI FATMADEWI, sebagai anak perempuan;
10. Menetapkan bagian atas harta peninggalan IS SOEPARMAN W alias IS SOEPARMAN sebagai berikut:
 - 10.1. Menetapkan PRIYONO WIDYATMOKO, ESTINING WIDYANINGTYAS dan KAEKSI KATRIYANI sebagai penerima wasiat wajibah secara bersama-sama sebesar 79/3600 (tujuh puluh sembilan per tiga ribu enam ratus) bagian dari harta peninggalan IS SOEPARMAN W alias IS SOEPARMAN, yang dibagikan sama rata kepada ketiganya, sehingga masing-masing memperoleh 79/10800 (tujuh puluh sembilan per sepuluh ribu delapan ratus) bagian;
 - 10.2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas sisa bersih harta peninggalan IS SOEPARMAN W alias IS SOEPARMAN setelah terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah sebagaimana diktum angka 10.1 di atas, sebagai berikut:
 - 10.2.1. TONDO WICAKSONO memperoleh 71/288 (tujuh puluh satu per dua ratus delapan puluh delapan) bagian;
 - 10.2.2. KAUTZAR DHALI memperoleh 497/3456 (empat ratus sembilan puluh tujuh per tiga ribu empat ratus lima puluh enam) bagian;
 - 10.2.3. BRANGTI HUTAMI memperoleh 71/576 (tujuh puluh satu per lima ratus tujuh puluh enam) bagian;
 - 10.2.4. SAYEKTI HANDAYANI memperoleh 71/576 (tujuh puluh satu per lima ratus tujuh puluh enam) bagian;
 - 10.2.5. PINANDOYO WIKANTI memperoleh 71/576 (tujuh puluh satu per lima ratus tujuh puluh enam) bagian;
 - 10.2.6. AGUNG DWI CAHYA LAKSANA memperoleh 71/864 (tujuh puluh satu per delapan ratus enam puluh empat) bagian;
 - 10.2.7. DESNIARI DATUM memperoleh 497/6912 (empat ratus sembilan puluh tujuh per enam ribu sembilan ratus dua belas)

bagian;

10.2.8. ANGGRAENI DYAH MUSTIKASARI memperoleh 71/1728 (tujuh puluh satu per seribu tujuh ratus dua puluh delapan) bagian;

10.2.9. SITI AISYAH memperoleh 71/2304 (tujuh puluh satu per dua ribu tiga ratus empat) bagian;

10.2.10. IPUNG HESWARA YOGAWARDHANA memperoleh 1/252 (satu per dua ratus lima puluh dua) bagian;

10.2.11. IWAN KRISNAWAN Y memperoleh 1/252 (satu per dua ratus lima puluh dua) bagian;

10.2.12. IIN MAHARANI PAN memperoleh 1/504 (satu per lima ratus empat) bagian;

10.2.13. IRA RETNANI MAHANARSI memperoleh 1/504 (satu per lima ratus empat) bagian;

10.2.14. IDA NURPATRIANI FATMADEWI memperoleh 1/504 (satu per lima ratus empat) bagian;

11. Menetapkan harta berupa:

11.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Tjajaban, luas menurut sertifikat 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama IS SOEPARMAN, yang sekarang terletak di Jalan Kyai Mojo Nomor 17, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dan berdasarkan pemeriksaan setempat diperoleh ukuran kurang lebih 304,2 m² (tiga ratus empat koma dua meter persegi) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kyai Mojo; Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/bangunan Sukimin dan Anton; Sebelah Barat berbatasan yang sebelumnya Tanah Mahrozi, sekarang Tanah Muchrodji;

11.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Tjajaban, luas menurut sertifikat 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama IS SOEPARMAN, yang sekarang terletak di Gang Jeksaan Nomor 10, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang,

dan berdasarkan pemeriksaan setempat diperoleh luas kurang lebih 102,32 m² (seratus dua koma tiga puluh dua meter persegi), dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/bangunan Marmo; Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Jeksaan; Sebelah Timur berbatasan yang sebelumnya Jalan Lingkungan, sekarang Gang Jeksaan; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/bangunan Marmo; sebagai harta peninggalan IS SOEPARMAN W alias IS SOEPARMAN yang belum dibagi;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 97/Pdt.G/2026/PA.Mgl tanggal 21 September 2026 terhadap kedua objek harta peninggalan sebagaimana diktum angka 11 di atas;
13. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut untuk membagi harta peninggalan sebagaimana diktum angka 11 sesuai dengan ketentuan dan bagian masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam putusan ini, dan apabila kedua objek harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara natura sesuai dengan bagian masing-masing, agar dijual melalui lelang umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, selanjutnya dari hasil bersih penjualan setelah dikurangi biaya pelaksanaan lelang yang sah terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah sebagaimana diktum angka 10.1, dan sisanya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 10.2;
14. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat untuk selanjutnya disampaikan ke tempat tinggal/kediaman Turut Tergugat VII.

Demikian *re/aas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti



Riska Wahyuningsih, A.Md.AB